



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 978 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PEMANFAATAN DAN DISTRIBUSI BENIH
IKAN AIR TAWAR DAN LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha perikanan budidaya di masyarakat serta pelestarian sumber daya alam di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pemanfaatan dan distribusi benih ikan baik ikan air tawar maupun ikan air laut yang berkualitas;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 1723 Tahun 1989 tentang Pemanfaatan dan Tata Cara Penyaluran Benih Ikan Hasil Balai Benih Ikan Dinas Perikanan DKI Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pemanfaatan dan Distribusi Benih Ikan Air Tawar dan Laut;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1576);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DAN DISTRIBUSI BENIH IKAN AIR TAWAR DAN LAUT.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemanfaatan dan Distribusi Benih Ikan Air Tawar dan Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pemanfaatan dan distribusi benih ikan air tawar dan laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 978 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN DAN DISTRIBUSI
BENIH IKAN AIR TAWAR DAN LAUT

PEDOMAN PEMANFAATAN DAN DISTRIBUSI BENIH
IKAN AIR TAWAR DAN LAUT

A. Latar Belakang

Budidaya merupakan bentuk campur tangan manusia dalam meningkatkan produktivitas perairan. Sesuai dengan tujuannya, kegiatan pemeliharaan ikan mencakup pembenihan dan pembesaran. Kegiatan budidaya perikanan tidak hanya memelihara ikan dalam kolam, bak, akuarium, tambak, sawah, fiber, karamba jaring apung dan sebagainya namun secara luas mencakup kegiatan mengusahakan komoditas perikanan di waduk, situ, sungai, serta laut.

Tujuan dari kegiatan budidaya perikanan adalah menghasilkan ikan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih tinggi untuk memenuhi ketahanan pangan dibandingkan dengan ikan hasil tangkapan dari alam. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka dibutuhkan faktor-faktor pendukung kegiatan budidaya ikan, antara lain ketersediaan benih, sarana pemeliharaan ikan, pengelolaan air budidaya, manajemen pemberian pakan, serta pengendalian hama dan penyakit. Faktor pendukung tersebut saling berkaitan mulai dari kegiatan produksi, pra produksi sampai dengan pasca panen.

Dalam proses tahapan budidaya, ketersediaan benih ikan merupakan faktor penentu di awal kegiatan budidaya. Kontinuitas benih ikan baik dalam jumlah maupun mutu menentukan keberhasilan kegiatan budidaya. Kualitas benih yang baik akan menghasilkan kegiatan pembesaran ikan lebih optimal, efektif, dan efisien, mengurangi risiko kematian massal yang dapat menyebabkan kegagalan panen serta kerugian secara finansial. Maka, ketersediaan benih yang bermutu baik secara kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan budidaya perikanan.

Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis, yaitu Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (PPISHP) serta Pusat Budidaya dan Konservasi Laut (PBKL) yang khusus menangani ketersediaan kebutuhan benih ikan untuk pembudidaya, kelompok masyarakat, *restocking*, RPTRA, sekolah-sekolah, dan instansi milik pemerintah. Kedua Unit Pelaksana Teknis tersebut memastikan kebutuhan benih ikan di DKI Jakarta dapat didistribusikan dengan baik.

B. Pengertian

1. Dinas KPKP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
2. Suku Dinas KPKP adalah unit penanggung jawab lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian di masing-masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.

3. Pemanfaatan adalah memanfaatkan produk yang dihasilkan.
4. Pusat Budidaya dan Konservasi Laut adalah Unit Pelaksana Teknis pada DKPKP yang salah satu tugasnya memproduksi benih ikan laut.
5. Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis pada DKPKP yang salah satu tugasnya memproduksi benih ikan air tawar.
6. Balai Benih Ikan adalah balai di bawah Unit Pelaksana Teknis Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
9. Jenis Ikan atau Komoditas adalah jenis ikan air tawar dan jenis ikan air laut.
10. Ikan Air Tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau, dengan salinitas kurang dari 0,05%.
11. Ikan Air Laut adalah ikan yang hidup di laut.
12. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Cara budidaya ikan yang baik adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia, serta bahan biologi.
15. *Restocking* adalah upaya penambahan stok ikan untuk ditebarkan di perairan umum, pada perairan yang dianggap telah mengalami krisis stok ikan.
16. Penerima Manfaat adalah masyarakat dan lembaga/instansi masyarakat yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki usaha budidaya perikanan yang telah menjalankan usahanya minimal satu siklus.
17. Perairan Umum adalah perairan yang tidak dibudidayakan atau dipelihara oleh seseorang dan dimanfaatkan untuk umum atau bersama.
18. Perairan Darat adalah kumpulan air yang terdapat di daratan seperti sungai, danau, rawa, dan air tanah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pemanfaatan dan tata cara distribusi benih ikan air tawar dan laut ini meliputi:

1. jenis benih ikan;
2. sasaran dan persyaratan penerima benih ikan;
3. mekanisme distribusi benih ikan; dan
4. pembinaan, pendampingan, dan pelaporan.

D. Jenis Benih Ikan

1. Jenis dan ukuran benih ikan yang didistribusikan oleh Balai Benih Ikan berupa benih ikan konsumsi dan ikan hias, baik air tawar maupun air laut.
2. Jenis dan ukuran benih ikan yang didistribusikan oleh Balai Benih Ikan adalah benih ikan konsumsi dan ikan hias, baik air tawar maupun air laut dengan rincian sebagai berikut:
 - a. benih ikan yaitu ikan nila, ikan lele, ikan mas dan ikan gurame dengan ukuran 2-3 cm;
 - b. benih ikan air laut yaitu ikan kerapu macan, ikan kerapu bebek, ikan kakap putih dan bawal bintang dengan ukuran 8-10 cm;
 - c. benih ikan hias air tawar yaitu ikan koi, koki, platis, *manfish* dan cupang dengan ukuran S.
 - d. benih ikan hias air laut yaitu ikan giru (ikan badut) dengan ukuran S; dan
 - e. jenis benih ikan lain yang kelak berkembang.
3. Dalam kondisi tertentu dimungkinkan untuk mendistribusikan benih ikan dengan ukuran yang lebih besar dan diperhitungkan melalui penyetaraan. Ketentuan penyetaraan jumlah benih ikan dimaksud sebagai berikut:
 - a. ukuran 2-3 cm: 4-5 cm perbandingannya adalah 2 : 1;
 - b. ukuran 2-3 cm: 6-7 cm perbandingannya adalah 3 : 1;
 - c. ukuran S : M perbandingannya adalah 2 : 1; dan
 - d. ukuran S : L perbandingannya adalah 4 : 1.
4. Jumlah dan jenis benih ikan yang didistribusikan untuk masyarakat:
 - a. ikan air tawar sebanyak 100 ekor/m²; dan
 - b. ikan air laut sebanyak 25 ekor/m².
5. Jumlah dan jenis benih ikan yang didistribusikan untuk perairan umum paling banyak 30.000 ekor per lokasi per tahun.

E. Sasaran dan Persyaratan Penerima Benih Ikan

1. Sasaran penerima benih ikan sebagai berikut:
 - a. binaan (pembudidaya ikan, masyarakat perorangan/kelompok dan kegiatan sosial kemasyarakatan dan lintas sektoral);

- b. masyarakat umum (pembeli ikan); dan
- c. kegiatan *restocking* di perairan umum (instansi/lembaga/kelompok masyarakat/organisasi sosial).

2. Persyaratan Penerima Benih Ikan

a. Persyaratan Penerima Benih Ikan Binaan adalah sebagai berikut:

- 1) Persyaratan administrasi berupa surat permohonan dengan melampirkan:
 - a) fotocopy KTP; dan
 - b) foto kepemilikan/ketersediaan kolam/karamba jaring apung.
- 2) Persyaratan teknis penerima benih ikan adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki pengalaman budidaya ikan minimal 1 siklus pemeliharaan.
 - b) memiliki sarana dan prasarana budidaya ikan yang memadai sesuai dengan persyaratan budidaya.
 - c) memiliki kualitas air layak sesuai dengan standar baku mutu budidaya sebagaimana tercantum dalam huruf I angka 1.
- 3) Lokasi budidaya ikan berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Penerima benih ikan dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) kali dalam setahun disertai laporan panen sebelumnya.

b. Persyaratan penerima benih ikan kepada masyarakat umum (pembeli ikan), pembeli langsung datang ke lokasi Balai Benih Ikan terdekat membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

c. Persyaratan Distribusi Benih Ikan Air Tawar dan Ikan Air Laut untuk *Restocking*:

- 1) Persyaratan administrasi penerima benih ikan berupa surat permohonan dengan melampirkan foto kondisi perairan umum.
- 2) Persyaratan teknis penerima benih ikan berupa kualitas air yang masih sesuai dengan jenis ikan yang dapat ditebar di perairan tersebut.

F. Mekanisme Distribusi Benih Ikan

1. Mekanisme Distribusi Benih Ikan untuk Binaan

- a. Pemohon mengajukan permohonan ke Suku Dinas KPKP dengan mengisi formulir usulan, yang memuat:
 - 1) nama;
 - 2) alamat lengkap;
 - 3) nomor handphone yang bisa dihubungi; dan
 - 4) Ketersediaan luasan kolam/karamba jaring apung.
- b. Suku Dinas KPKP melakukan verifikasi administrasi dan teknis yang disertai dengan melakukan peninjauan/survey ke lokasi untuk dilakukan penyesuaian jenis dan jumlah ikan yang akan didistribusikan.

- c. Suku Dinas KPKP mengajukan surat permohonan benih ikan kepada Kepala Dinas.
 - d. Dinas KPKP melalui Kepala Bidang Perikanan menerbitkan surat perintah penyediaan benih ikan kepada PPISHP/PBKL.
 - e. Pemohon melakukan pengambilan benih ikan.
2. Mekanisme Distribusi Benih Ikan untuk Masyarakat Umum/Pembeli
- a. Pembeli langsung datang ke lokasi Balai Benih Ikan terdekat membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Pengambilan benih ikan dilakukan setelah pembeli melakukan pembayaran dan menunjukkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang sudah divalidasi bank beserta slip bukti setoran dari bank atau *invoice* dari *e-commerce*.
 - c. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank DKI atau melalui aplikasi *e-commerce* tertentu.
3. Mekanisme Distribusi Benih Ikan untuk Perairan Umum/*Restocking*
- a. Instansi/lembaga/kelompok masyarakat/organisasi sosial melakukan identifikasi perairan dan pengecekan kualitas air dilakukan pada tahap awal untuk menentukan jumlah dan jenis ikan yang dapat ditebar di perairan tersebut.
 - b. Instansi/lembaga/kelompok masyarakat/organisasi sosial mengajukan permohonan yang memuat:
 - 1) nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait;
 - 2) alamat lengkap; dan
 - 3) nomor handphone yang bisa dihubungi.
 - c. Suku Dinas KPKP melakukan verifikasi administrasi dan teknis yang disertai dengan melakukan peninjauan/survey ke lokasi untuk dilakukan penyesuaian jenis dan jumlah ikan yang akan didistribusikan.
 - d. Suku Dinas KPKP mengajukan surat permohonan benih ikan kepada Kepala Dinas.
 - e. Dinas KPKP melalui Kepala Bidang Perikanan menerbitkan surat perintah penyediaan benih ikan kepada Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (PPISHP) atau PBKL.
 - f. Instansi/lembaga/kelompok masyarakat/organisasi sosial melakukan pengambilan benih ikan.

G. Pengambilan Benih Ikan

1. Lokasi pengambilan benih ikan disesuaikan dengan jumlah ketersediaan di masing-masing balai benih ikan.
2. Penerima benih wajib mengkonfirmasi kepada balai benih ikan yang telah ditunjuk minimal 2 hari sebelum pengambilan.
3. Waktu pengambilan benih adalah pagi hari sesuai jam kerja.
4. Benih Ikan didistribusikan kepada masyarakat dikemas menggunakan wadah plastik yang diberi oksigen dan tertutup rapat.
5. Sarana transportasi menjadi tanggung jawab pemohon.

H. Pembinaan, Pendampingan dan Pelaporan


1. Pembinaan dan pendampingan dilaksanakan oleh Suku Dinas KPKP wilayah Kabupaten/Kota.
2. Penerima benih ikan wajib melaporkan produksi hasil panen kepada Dinas KPKP melalui Suku Dinas KPKP wilayah Kabupaten/Kota.

I. Dokumen Pendukung Pemanfaatan dan Tata Cara Distribusi Benih Ikan Air Tawar dan Laut

1. Persyaratan teknis kualitas air standar baku mutu budidaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air

Parameter	Satuan	Nilai Rujukan	Keterangan
FISIKA			
Temperatur	°C	± 3 dari suhu normal	
KIMIA			
Ph		6-9	
DO	mg/L	≥ 3	
Amonia (NH ₃ -N)	mg/L	(-)	Tidak dipersyaratkan
Nitrat (NO ₃)	mg/L	≤ 20	
Nitrit (NO ₂)	mg/L	≤ 0,06	
Khlorin bebas	mg/L	≤ 0,03	
Total Fosfat sbg F	mg/L	≤ 1	

2. Diagram Alur Mekanisme Penyaluran Benih Ikan



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN